

## Prosedur Bantuan Kebencanaan Pada APBD BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat

Diarizky Ferdian Widiyanto<sup>1</sup>

Email: [a0c020009@student.unram.ac.id](mailto:a0c020009@student.unram.ac.id)

<sup>1</sup>DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Nurabiah<sup>2</sup>

Email: [nurabiah@unram.ac.id](mailto:nurabiah@unram.ac.id)

<sup>2</sup>DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

### ABSTRAK

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mensosialisasi, meminimalisir, menanggulangi bencana dengan cara memberikan peralatan atau dana bantuan kepada masyarakat baik pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana di Nusa Tenggara Barat. Tujuan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana prosedur dalam mengajukan bantuan dana serta prosedur dalam mencairkan dana bantuan kepada masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuan ini dicapai dengan melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 2 (dua) bulan lamanya dimulai pada tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 12 April 2024. Berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang penulis lakukan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat prosedur pengajuan bantuan dana dan prosedur pencairan dana bantuan. Prosedur pengajuan bantuan dana meliputi memenuhi persyaratan, pembuatan proposal, dan menunggu verifikasi oleh Subbagian Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan prosedur pencairan dana bantuan meliputi verifikasi akhir dan menyusun Rencana Kebutuhan Belanja di Subbagian Keuangan, menyusun Surat Keputusan bersama bagian hukum, Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah, pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja serta Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah kepada Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dan selanjutnya proses pencairan dana bantuan menggunakan Biaya Tak Terduga (BTT), mendistribusikan dana bantuan tersebut kepada pihak penerima.

**Kata Kunci:** Prosedur, Bantuan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

### ABSTRACT

*The Regional Disaster Management Agency (BPBD) of West Nusa Tenggara Province is a non-departmental government agency responsible for carrying out disaster management tasks in the region, both at the provincial and district/city levels. Its functions include disseminating information, minimizing risks, and responding to disasters by providing equipment or financial assistance to communities before, during, and after disasters in West Nusa Tenggara. The purpose of this Field Work Practice (PKL) is to understand the procedures for applying for financial assistance and the procedures for disbursing such assistance to the community at the Provincial Disaster Management Agency of West Nusa Tenggara. This objective was achieved through a two-month Field Work Practice conducted at the West Nusa Tenggara Provincial Disaster Management Agency, starting from February 12, 2023, to April 12, 2024. Based on the results of the Field Work Practice conducted at the West Nusa Tenggara Provincial Disaster Management Agency office, there are procedures for submitting financial*

*assistance and procedures for disbursing the assistance. The procedure for submitting financial assistance includes meeting the requirements, preparing a proposal, and waiting for verification from the Finance Subdivision of the Provincial Disaster Management Agency of West Nusa Tenggara. Meanwhile, the procedure for disbursing financial assistance includes final verification and preparing a Spending Needs Plan in the Finance Subdivision, drafting a Decree together with the legal department, issuing a Regional Head Decree, submitting the Spending Needs Plan and the Regional Head Decree to the Village Financial Management Authority (PPKD), and then proceeding with the disbursement process using the Unexpected Expenditure Fund (BTT), before distributing the assistance to the recipients.*

**Keywords:** *Procedure, Assistance, Regional Disaster Management Agency*

## PENDAHULUAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga penanggulangan bencana dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam kondisi tertentu, seperti bencana berskala besar, pimpinan daerah mengambil inisiatif dan kepemimpinan untuk mengkoordinasikan dengan berbagai satuan kerja yang terkait.

Dalam upaya melaksanakan tindakan penanganan bencana dibutuhkan sebuah anggaran. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdapat alokasi anggaran penanggulangan bencana, tujuan dari alokasi anggaran yaitu untuk mengatasi adanya dampak dari bencana atau penanganan pra bencana yang berupa peralatan maupun dana bantuan. Setiap tahunnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tercatat memperoleh anggaran sebesar 4.969.132.622 rupiah digunakan untuk membantu korban bencana yang diperoleh dari Realisasi Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), anggaran yang diterima cukup besar oleh sebab itu dibutuhkan sebuah prosedur yang dapat mengontrol laju dan mengantisipasi akan adanya penyalahgunaan dana bantuan dari anggaran tersebut (bpbd.limapuluhkotakab.go.id; 2022).

Akan tetapi ada beberapa kasus penyimpangan dana Penanganan Darurat Bencana Kekeringan yang terjadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat. Adapun kasus tersangkanya Husnuddin Achsyid telah menyalahgunakan dana distribusi air pada tahun 2011 di Kabupaten Lombok Tengah (kompas.com; 2011). Kasus korupsi dana bantuan gempa di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat berempat di Labuhan Lalar yang tersangka yaitu kepala pelaksana dan bendahara yang terjadi pada tahun 2023 (suarantb.com; 2023).

Selain itu kasus korupsi proyek budidaya rumput laut yang terjadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat yang tersangka berinisial MH pada tahun 2012 dan dituntut 1 tahun penjara dan 6 bulan penjara dengan denda Rp 50 Juta rupiah (antaranews.com; 2012). Adapun kasus korupsi pengadaan sampan fiberglass yang terjadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat, tersangka yaitu Taufik Rusdi sebagai kepala di Kabupaten Bima pada tahun 2012 (suarantb.com; 2012).

Sebagai lembaga negara non-departemen yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana dalam lingkup provinsi, BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan alokasi dana dari pemerintah daerah yang diperuntukan untuk merumuskan bantuan dana kebencanaan. Salah satu dari dana bantuan tersebut adalah Belanja Tidak Terduga (BTT) yang merupakan belanja bantuan yang pembebanan anggarannya berasal dari APBD untuk keperluan tanggap darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan yang tidak direncanakan sebelumnya. Salah satu cara meminimalisir kasus korupsi dibutuhkan sebuah

Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan menjadi pedoman untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan fungsinya.

Prosedur sangat penting dimiliki suatu organisasi agar sistem berjalan dengan baik. Prosedur menjadi pedoman dalam menentukan aktivitas apa yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Salah satu prosedur yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu prosedur pencairan dana bantuan bencana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin menyusun laporan Kerja Lapangan (PKL) yang berjudul “Prosedur Pencairan Dana Bantuan Kebencanaan pada BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat”.

## TINJAUAN LITERATUR

### Prosedur

Prosedur sangat penting dimiliki bagi suatu organisasi agar tata kerja dapat terlaksana dengan baik. Prosedur menjadi sebuah pedoman dalam menentukan aktivitas apa yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Prosedur didefinisikan oleh *Puspitawati* dan *Anggadini* (2011:23) yaitu “serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan”.

Menurut *Ardiyos* (2004:73) “prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam”.

Menurut *Susanto* (2004:264) prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.

Menurut *Mulyadi* (2010:6) prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Dalam bidang manajemen prosedur dapat didefinisikan sebagai langkah langkah pentahapan dan urutan-urutan pekerjaan dalam mencapai tujuan yang efisien dan efektif (Amsyah, 2017).

Berdasarkan uraian definisi prosedur di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu proses langkah-langkah atau tahapan-tahapan suatu rangkaian kegiatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya dalam sebuah perusahaan.

### Karakteristik Prosedur

Karakteristik prosedur merupakan ciri-ciri atau sifat khas yang mendefinisikan bagaimana suatu prosedur disusun dan dilaksanakan. Menurut **Mulyadi (2001:6)** karakteristik prosedur sebagai berikut:

- Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi.
- Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan-pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.
- Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
- Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.
- Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan.

Dengan demikian karakteristik prosedur dapat menunjang tercapainya tujuan, menciptakan pengawasan, menunjukkan urutan-urutan yang logis serta menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan. Oleh sebab itu, tercapainya tujuan organisasi dengan cepat.

### Manfaat Prosedur

Adapun manfaat dari prosedur menurut Mulyadi (2001:6) adalah sebagai berikut:

- a. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan yang akan datang.
  - b. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas.
  - c. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.
  - d. Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang lebih efektif dan efisien.
  - e. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan.
- Dengan demikian prosedur memiliki suatu manfaat untuk mempermudah kegiatan perusahaan dalam melakukan pekerjaan yang berulang-ulang serta menjadi petunjuk yang harus dipatuhi.

### **Dana**

Dana merupakan salah satu aspek krusial dalam pengelolaan keuangan, baik itu dalam lingkup individu, organisasi, maupun pemerintah. Adapun pengertian dana menurut para ahli sebagai berikut:

Dana dalam artian sempit yaitu kas atau dalam artian yang lebih luas yaitu modal kerja (Riyanto: 2017).

Dana sama dengan modal kerja, baik dalam modal kerja bruto maupun modal kerja neto. Sehingga dengan demikian laporan sumber dan penggunaan dana menggambarkan suatu ringkasan sumber dan penggunaan modal kerja dan perubahan-perubahan unsur-unsur modal kerja selama periode yang bersangkutan (Sjadzali: 2016).

Sedangkan menurut Arinta (2013) dana adalah sejumlah uang atau sumber lain yang disisihkan buat tujuan penyelenggaraan kegiatan tertentu atau mendapatkan objek tertentu sesuai dengan ketentuan dan pembatasan khusus dan yang disusun sebagai suatu keuangan dan pembukuan tersendiri.

Berdasarkan uraian definisi dari dana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dana adalah modal kerja yang serupa dengan laporan sumber dan penggunaan dibentuk dalam ringkasan yang berguna serta mempermudah perusahaan mengetahui kas selama periode yang bersangkutan.

### **Karakteristik Dana**

Selain pengertian dana menurut ahli di atas, terdapat karakteristik dana menurut (Sjadzali: 2016) sebagai berikut:

- a. Dana merupakan aset organisasi yang paling *likuid* (kekayaan milik perusahaan yang bisa dicairkan).
- b. Dana bisa digunakan sebagai standar pertukaran yang paling umum.
- c. Dana digunakan sebagai basis perhitungan dan pengukuran.
- d. Setiap dana yang dikeluarkan harus disertai dengan bukti pengeluaran yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang.
- e. Dana diisi kembali secara berkala dengan jumlah tertentu sesuai dengan prosedur yang berlaku.

### **Manfaat Dana**

Adapun manfaat dana menurut (Sjadzali: 2016) sebagai berikut:

- a. Memiliki *cash flow* yang lancar
- b. Memiliki alokasi dana yang jelas
- c. Memastikan keamanan keuangan
- d. Memastikan struktur modal yang jelas

### **Dana Bantuan**

Dana bantuan merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh pihak tertentu baik itu individu, organisasi, perusahaan, atau pemerintah kepada pihak lain yang membutuhkan untuk tujuan tertentu.

Dana bantuan adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat (*Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2012*).

Dana bantuan adalah pemberian bantuan berupa uang atau sembako dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, dan masyarakat yang bersifat selektif (*Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2011*).

### **Tujuan Dana Bantuan**

Tujuan dana bantuan adalah untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan (*Basri: 2002*).

Tujuan dana bantuan adalah untuk mendukung program-program pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dasar, dan peningkatan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan (*Alisjahbana: 2008*).

### **Pencairan Dana**

Pencairan dana adalah pekerjaan yang direncanakan, diawasi, dan dikerjakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada peraturan yang berlaku (*Andriyani: 2014*).

Pencairan dana adalah suatu tindakan atau kegiatan menyalurkan, mengeluarkan, merealisasikan, atau kegiatan menguangkan dan memperbolehkan mengambil dana berupa uang tunai yang disediakan untuk suatu kepentingan tertentu (*Kamus Besar Bahasa Indonesia: 2022*).

Pencairan dana adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh yang bersangkutan (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005 Pasal 1:13*).

Sedangkan menurut *Nordiawan (2008:98)* pencairan dana adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana melalui bank yang telah ditunjuk.

Berdasarkan uraian pencairan dana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pencairan dana adalah kegiatan menyalurkan serta merealisasikan dana berupa dokumen yang akan dicairkan menjadi uang tunai yang digunakan untuk kepentingan tertentu.

### **Tujuan Pencairan Dana**

Tujuan pencairan dana adalah suatu tindakan mengeluarkan, merealisasikan, atau kegiatan menguangkan dan memperbolehkan mengambil dana yang telah disediakan untuk keperluan tertentu. Menurut *Samad (2024)* ada beberapa tujuan pencairan dana bantuan kebencanaan di BPBD Provinsi NTB antara lain sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan penanggulangan bencana prabencana
- b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana saat tanggap darurat
- c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pasca bencana

### **Manfaat Pencairan Dana**

Adapun manfaat pencairan dana bantuan bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, sebagai berikut:

- a. Santunan duka cita
- b. Santunan kecacatan
- c. Pinjaman lunak untuk usaha produktif
- d. Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar

### **Badan Nasional Penanggulangan Bencana**

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan lembaga pemerintah yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) didirikan dengan dasar Peraturan Presiden No 8 tahun 2008 ([bnpb.go.id](http://bnpb.go.id)).

### **Tugas**

Adapun tugas dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai berikut:

- a. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan sejahtera.
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan yang berguna untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyampaikan sebuah informasi mengenai kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat.

### **Fungsi**

Adapun fungsi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

### **Visi**

Adapun visi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai berikut:

- a. Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana

### **Misi**

Adapun misi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai berikut:

- a. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
- b. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan efisien.
- c. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan resiko bencana.

### **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga penanggulangan bencana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Badan Penanggulangan Bencana dipimpin oleh Kepala yang dijabat secara *ex officio* oleh Sekretaris Daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur ([bpbd.limapuluhkotakab.go.id](http://bpbd.limapuluhkotakab.go.id); 2022).

### **Tugas**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Bencana (Peraturan Gubernur No 51 Tahun 2016).

### **Fungsi**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

### **Visi**

Membangun Nusa Tenggara Barat Yang Gemilang.

### **Misi**

1. NTB Tangguh dan Mantap, melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur penunjang sektor unggulan serta konektivitas wilayah.
2. NTB Bersih dan Melayani, melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.
3. NTB Sehat dan Cerdas, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.
4. NTB Asri dan Lestari, melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
5. NTB Sejahtera dan Mandiri, melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata, dan industrialisasi.
6. NTB Aman dan Berkah, melalui perwujudan Masyarakat yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

## METODE

Penulisan ini disusun dengan pendekatan deskriptif naratif yaitu metode analisis yang berfokus pada penggambaran objek berdasarkan narasi atau cerita yang dibentuk dari pengalaman subjek atau penulis. Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan selama 2 bulan, dimulai pada tanggal 21 Februari sampai dengan 21 April 2024 dengan waktu kerja yang dimulai dari jam 07.30 sampai dengan 16.00 dari senin hingga jum'at, yaitu di BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penulis tidak ditempatkan pada satu pekerjaan tetapi berbagai macam pekerjaan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama menjalankan program magang di BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu:

1. Mengamati Alur Prosedur Bantuan Kebencanaan  
Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap alur proses pemberian bantuan kebencanaan, mulai dari identifikasi kejadian, penyusunan laporan awal (LPA), verifikasi lapangan, hingga penyusunan rekomendasi bantuan.
2. Mempelajari Dokumen Perencanaan dan Anggaran (APBD) BPBD  
Penulis mempelajari struktur anggaran BPBD, termasuk anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), Dana Siap Pakai (DSP) daerah, dan pagu anggaran penanggulangan bencana pada APBD.
3. Membantu Penyusunan Dokumen Administrasi Bantuan  
Penulis membantu menyiapkan dokumen-dokumen seperti:
  - a. Berita Acara Kejadian Bencana (BAKB)
  - b. Proposal permohonan bantuan dari kabupaten/kota
  - c. Laporan verifikasi kebutuhan bantuan
  - d. Surat rekomendasi keuangan
4. Mengikuti Kegiatan Verifikasi Lapangan  
Penulis turut mendampingi tim verifikasi ke lokasi bencana untuk mengamati proses pengumpulan data kerusakan, kebutuhan dasar warga terdampak, serta validasi laporan dari pemerintah kabupaten/kota.
5. Membantu Penyusunan Laporan Penyaluran Bantuan  
Penulis membantu menyusun laporan realisasi bantuan, termasuk:
  - a. Dokumentasi penyaluran logistik

- b. Rekapitulasi barang bantuan
- c. Monitoring progres penyaluran bantuan ke masyarakat terdampak
- 6. Menginput Data Kebencanaan ke Sistem Informasi  
Penulis menginput data kejadian bencana dan proses bantuan ke dalam sistem informasi kebencanaan daerah, seperti:
  - a. Data kerusakan dan kerugian
  - b. Data penerima bantuan
  - c. Data logistik keluar-masuk di gudang BPBD
- 7. Mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Bencana  
Penulis menghadiri rapat koordinasi bersama tim BPBD dan OPD terkait mengenai pembahasan kebutuhan anggaran, penyaluran bantuan, dan strategi penanggulangan bencana.
- 8. Membantu Pengelolaan Logistik Kebencanaan  
Penulis melakukan pendataan logistik di gudang BPBD, membantu proses pengepakan, serta menyusun laporan stok logistik kebencanaan.
- 9. Mempelajari Regulasi Terkait Bantuan Kebencanaan  
Penulis mempelajari regulasi seperti:
  - a. Peraturan BNPB
  - b. SOP Penyaluran Bantuan Logistik
  - c. Pedoman penggunaan dana BTT/APBD untuk penanganan bencana
- 10. Menyusun Ringkasan Prosedur Bantuan Kebencanaan  
Penulis merangkum alur prosedur penyaluran bantuan kebencanaan dari APBD ke kabupaten/kota berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pegawai BPBD.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bantuan Dana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Sebagai lembaga Perlindungan dan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki program berupa bantuan dana yang diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban dampak bencana. Bantuan dana yang diberikan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada masyarakat berasal dari dana Biaya Tidak Terduga (BTT) sehingga penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bantuan dana Biaya Tidak Terduga (BTT) sebagai berikut:

#### **Biaya Tidak Terduga (BTT)**

Biaya Tidak Terduga yang disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan. Biaya Tidak Terduga (BTT) dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Pengelolaan Biaya Tidak Terduga (BTT) dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya Tidak Terduga (BTT) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat digunakan pada saat bencana tahap tanggap darurat dan pasca bencana.

#### **Prosedur Bantuan Dana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Prosedur bantuan dana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu tahap pengajuan bantuan dana dan tahap



pencairan dana bantuan. Kedua tahapan tersebut dijalankan sesuai aturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### **Prosedur Pengajuan Bantuan Dana**

Setiap pihak korban dari bencana dapat memperoleh bantuan dana bencana dengan mengajukan permohonan bantuan dana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun bantuan ini diberikan kepada pihak yang terkena bencana dan akan dilakukan peninjauan yang bertujuan untuk mengetahui korban telah berada di tahap tanggap darurat yang dimana tahapan ini terjadi pada awal bencana atau tahap pasca bencana yang dimana tahapan ini dinyatakan pada saat bencana telah berakhir dan harus dilakukannya rekonstruksi dan rehabilitasi.

Dalam program ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan bantuan dana yang dibutuhkan masyarakat seperti:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar
2. Pemulihan prasarana dan sarana umum
3. Perbaikan lingkungan daerah bencana
4. Perbaikan rumah masyarakat korban bencana

Bantuan dana ini menjadi bagian dari program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu penanggulangan bencana dengan memberikan bantuan dana agar masyarakat segera mendapatkan pemulihan dari dampak bencana.


Syarat-syarat yang harus dilengkapi masyarakat untuk mendapatkan bantuan dana tanggap darurat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Tanggap Darurat
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
- c. Fotocopy Kartu Keluarga
- d. Membuat Proposal
- e. Satu kelompok berisi minimal 10 orang
- f. Lampiran berisi nama, alamat, tingkat kerusakan, SK Tanggap Darurat
- g. Membuka rekening baru

Setelah syarat-syarat di atas telah terpenuhi maka pihak pengaju dapat mengajukan permohonan dana bantuan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Sebelum mengunjungi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pihak pengaju menyiapkan dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, seperti: Surat Keputusan Tanggap Darurat, dan data diri (KTP dan KK).
- b. Setelah itu pihak pengaju mengunjungi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengetahui informasi mengenai dana bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- c. Setelah pihak pengaju mendapat informasi tentang dana bantuan. Pihak pengaju kemudian membuat proposal pengajuan dana bantuan yang berisi rician tujuan permohonan pengajuan dana bantuan dan data diri.
- d. Pihak pengaju memberikan proposal kepada *security* untuk memeriksa berkas dan data diri dari pengaju, kemudian *security* memberikan berkas tersebut ke bagian keuangan untuk diproses dan diverifikasi.
- e. Setelah itu pihak pengaju menunggu proses pengecekan dan juga verifikasi yang akan dilakukan oleh bagian keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang layak atau tidaknya pengaju mendapat dana bantuan.

Dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum membuat *flowchat* sehingga penulis akan membuat *flowchart* dengan tujuan agar departemen yang berperan dalam pengajuan ini akan dapat lebih mudah melihat prosedur melalui gambar.



Gambar 1. Flowchart Pengajuan Bantuan Dana


### Prosedur Pencairan Dana Bantuan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pencairan dana bantuan dengan cara mendistribusikannya secara langsung kepada masyarakat yang berhak menerima dana bantuan tersebut.

Adapun prosedur-prosedur yang dilakukan untuk mencairkan dana bantuan sebagai berikut:

- Subbagian Keuangan melakukan pengecekan kembali terhadap kelengkapan data dan berkas-berkas dari pihak pengaju, seperti; proposal dan data diri lengkap.
- Subbagian Keuangan memverifikasi bahwa data serta berkas-berkas dari pihak pengaju telah lengkap dan mulai menyusun rencana kebutuhan belanja.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkoordinasi dengan Bagian Hukum menyusun Surat Keputusan (SK) atas pembebanan Biaya Tidak Terduga (BTT).
- Setelah menyusun pembebanan Biaya Tidak Terduga (BTT), lalu diajukan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah atas pembebanan Biaya Tidak Terduga (BTT).
- Rencana Kebutuhan Belanja dan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah akan diajukan kepada Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk pencairan dana tanggap darurat dari biaya Biaya Tidak Terduga (BTT).
- Dana bantuan tanggap darurat dari Biaya Tak Terduga (BTT) diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan akan didistribusikan kepada pihak pengaju melalui rekening.

Dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum membuat *flowchat* sehingga penulis akan membuat *flowchart* dengan tujuan agar departemen yang berperan dalam pencairan ini akan dapat lebih mudah melihat prosedur melalui gambar.



Gambar 2. Flowchart Pencairan Dana Bantuan

Berdasarkan uraian di atas bahwa prosedur bantuan dana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 2 (dua) tahap antara lain; prosedur pengajuan bantuan dana dan prosedur pencairan dana bantuan. *Flowchart* pengajuan bantuan dana dan *flowchart* pencairan dana bantuan belum ada sehingga penulis membuat *flowchart* berdasarkan hasil deskriptif yang ada di sana agar bermanfaat untuk proses pengajuan bantuan dana dan juga proses pencairan dana bantuan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), dapat disimpulkan bahwa prosedur pengajuan serta pencairan bantuan dana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari dua tahap utama: Prosedur Pengajuan Bantuan Dana yang dimulai dari pemenuhan persyaratan, pembuatan proposal, hingga proses verifikasi kelengkapan data dan berkas oleh Subbagian Keuangan; serta Prosedur Pencairan Dana Bantuan yang merupakan tahap verifikasi terakhir yang melibatkan survei oleh Bidang Tanggap Darurat, verifikasi Subbagian Keuangan, pembuatan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah, pengajuan ke Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), hingga pencairan dana oleh Bendahara kepada pihak pengaju yang berhak. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis menyarankan agar kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat hendaknya menggunakan *flowchart* pada setiap prosedur yang dijalankan, baik prosedur pengajuan maupun pencairan dana bantuan, dengan tujuan untuk mempermudah dan memperjelas alur kegiatan yang dilaksanakan.

## REFERENSI

- Amsyah, Zulkifli. (2017). *Manajemen kearsipan*. (Cetakan keenam). Yogyakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Andriyani, R., & M. Khafid. (2014). Analisis Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Voluntary Disclosure Terhadap Manipulasi Aktivitas Riil. *Accounting Analysis Journal*, (3) 3. Hlm. 273-281.
- Anggadini, Sri D. & Puspawati, Lilis. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ardiyon, 2004. *Kamus Besar Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Arinta, Khasaras Dara & Santosa Adiwibowo. 2013. Analisis Faktor – Faktor yang Mendorong Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) Studi pada Perusahaan Publik di Indonesia Tahun 2007 – 2012. *Diponegoro Journal of Accounting*, Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013, Halaman 1-11.
- Agus Riyanto. (2017). *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi (Edisi Tiga)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddi. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 Tahun 2005 Tentang Pencairan Dana.
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Susanto. 2004. *Sistem Informasi Manajemen konsep dan pengembangannya*. Lingga Jaya, Bandung.
- Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2012/12/13/19241934/regionalindonesia20timur>
- <https://www.google.com/amp/s/mataram.antaranews.com/amp/berita/31068/mantan-kepala-bpbd-mataram-dituntut-15-tahun>
- <https://www.suarantb.com/2019/02/20/kasus-sampan-fiberglass-2012-jaksa-tahan-kepala-bpbd-kabupaten-bima/>
- <https://www.suarantb.com/2023/08/22/kasus-dugaan-korupsi-dana-bantuan-gempa-polisi-periksa-mantan-kepala-bpbd-dan-bendahara/>